

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 332 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat penbdapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

20. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas sementara dan/atau terjadi kekosongan jabatan/berhalangan tetap.
24. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
25. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
26. Pejabat yang dinilai adalah Pegawai ASN yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.
27. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
28. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
29. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan penilaian kinerja bulanan Pegawai ASN yang merupakan akumulasi dari nilai realisasi kinerja bulanan, perilaku kerja dan faktor pengurang kinerja.
30. Penilaian Kinerja ASN adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap perencanaan kinerja individu pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN.
31. Daftar Hadir adalah dokumen dan/atau rekap elektronik yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN.

32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
33. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
35. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah sistem penilaian yang diterapkan di kampus dari hasil penjumlahan semua nilai mata kuliah yang telah diselesaikan selama satu semester.

BAB II
TP ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) TP ASN diberikan kepada :
 a. PNS; dan
 b. PPPK.
(2) TP ASN diberikan sesuai dengan jabatan pada Perangkat Daerah.
(3) Pemberian TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Besaran TP ASN
Pasal 3

(1) TP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 a. Kelas Jabatan;
 b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 e. Kriteria Pemberian TP ASN.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hasil evaluasi jabatan ASN di lingkungan pemerintah Daerah dan dikelompokan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

(3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.

(4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah.

(5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing–masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

(6) Kriteria Pemberian TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
 a. berdasarkan Beban Kerja;
 b. berdasarkan Prestasi Kerja; dan
 c. berdasarkan Kondisi Kerja.

(7) TP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

(8) TP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(9) TP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yang bekerja dengan tugas, meliputi:
 a. pekerjaan yang berkaitan dengan langsung dengan penyakir menular;
 b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;

c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(10) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besaran TP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Selain pemberian TP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah dan guru dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Ketiga
Penilaian TPP ASN
Pasal 5

(1) Penghitungan TP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dari pejabat penilai.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

(4) Setiap Pegawai ASN menerima TPP ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

TP ASN	:	(%produktivitas kerja x (70% tarif per kriteria TP ASN)) + (% disiplin kerja x (30% tarif per kriteria TP ASN))

(5) Perhitungan TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi:
 a. ASN yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji daerah; dan
 b. ASN yang sedang menjalani cuti, meliputi:
 1. cuti bersalin sampai dengan anak ke 3 (tiga);
 2. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
 3. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 4. cuti karena alasan penting.

(6) Penghitungan TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi guru dan ASN yang melaksanakan tugas belajar.

(7) Terhadap TP ASN yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dikenakan pajak penghasilan dan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengaturan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Surat Edaran.

Pasal 6

(1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dinilai berdasarkan kehadiran ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 a. tidak hadir atau disingkat TH;
 b. keterlambatan atau disingkat TL; dan
 c. pulang sebelum waktu atau disingkat PSW.

(3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 b. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 c. TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c.

(4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TL, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keterlambatan datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. TL dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas; dan
b. TL dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a.

(6) TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut:
a. TL1 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
b. TL2 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
c. TL3 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
d. TL4 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12.00 WIB dan/atau tidak melakukan absensi Daftar Hadir jam masuk kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).

(7) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada PSW, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pulang lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. PSW dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas; dan
b. PSW dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(8) PSW sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut:
a. PSW1 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

b. PSW2 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
c. PSW3 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
d. PSW4 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan absensi daftar hadir pulang kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 7

Ketentuan mengenai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu kepada Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

TP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN TP ASN
Pasal 9

(1) Mekanisme pencairan TP ASN dilakukan sebagai berikut:
a. ASN yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat penilai kinerja;
b. Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
 1. penilaian kinerja bulanan; dan
 2. disiplin kerja ASN.
c. Penilaian disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 berdasarkan daftar hadir ASN;
d. Pejabat penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran ASN yang dinilai, berdasarkan daftar hadir;

e. Penilaian TP ASN oleh pejabat penilai kinerja, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan daftar hadir dengan format sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Pejabat penilai kinerja menyampaikan hasil penilaian kepada kepala perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah; dan
g. Kepala perangkat daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TP ASN seluruh pegawai pada perangkat daerah berdasarkan perhitungan hasil penilaian kinerja bulanan dan penilaian disiplin kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai kinerja di lingkup perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembayaran TP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.

(3) Atas usulan kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TP ASN selanjutnya diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
a. daftar rekapitulasi besaran TP ASN yang berasal dari aplikasi penilaian kinerja yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.
b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
c. Surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
d. Laporan Barang Milik Daerah (BMD) per triwulan.

BAB IV
PENGHENTIAN TP ASN
Pasal 10

TP ASN tidak dibayarkan kepada ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
a. calon PNS;
b. sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara;
c. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
d. pindah tempat bekerja ke luar pemerintah daerah;
e. ASN yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
f. ASN yang melaksanakan masa persiapan pensiun;
g. berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai ASN;

h. namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/ dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada lembaga/ instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
i. ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan; dan
j. ASN yang ditugaskan Plt. atau Plh. atau Pj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 huruf a.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang alih tugas dan/atau alih jenjang di lingkungan Pemerintah Daerah:
a. sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TP ASN diberikan sesuai jabatan baru; dan
b. sejak tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TP ASN diberikan sesuai jabatan lama.

Pasal 12

(1) ASN pindahan dari lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat menerima TP ASN dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja.
(2) Dalam hal terjadi pindah datang ASN setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka TP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
(3) Bagi ASN pindah datang yang menduduki jabatan pelaksana diberikan TP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai besaran TP ASN kelas jabatannya.
(4) Bagi ASN pindah datang yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan TP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai besaran TP ASN kelas jabatannya.
(5) ASN pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

(7) Pembayaran tambahan penghasilan bagi ASN pindah datang dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah anggaran tambahan penghasilan pegawai tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional dalam Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan pada DPA.
(2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional antar Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan pada DPA.
(3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada DPA masing–masing Perangkat Daerah.
(4) Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi penempatan ASN yang berasal dari sekolah kedinasan pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada DPA masing–masing Perangkat Daerah.
(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari nilai besaran TP ASN kelas jabatannya.

Pasal 15

(1) ASN yang menjalani tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:

a. IP sampai dengan sampai dengan 3,00 diberikan TPP 50% (lima puluh persen) dari nilai tambahan penghasilan kelas jabatan terakhir; dan
b. IP diatas 3,00 diberikan TPP 75% (lima puluh persen) dari nilai tambahan penghasilan kelas jabatan terakhir.

(2) Bagi ASN yang menjalani tugas belajar tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menyampaikan surat perintah, jadwal perkuliahan, daftar hadir dan transkrip nilai.

Pasal 16

(1) Bagi ASN yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dan huruf c;
(2) Khusus Kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c;
(3) Bagi ASN yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian TU Puskesmas dan ditugaskan sebagai Satker, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c;
(4) ASN yang ditugaskan sebagai Satker pada Puskesmas ditunjuk dari jabatan pelaksana Analis Pelayanan dapat diberikan tambahan penghasilan pada jabatan definitif serta ditambah sebesar 30% dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5) Bagi ASN yang ditempatkan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c;
(6) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Pendidikan (Korbidik) diberikan tambahan penghasilan pada jabatan definitif serta dapat ditambah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a;

Pasal 17

(1) ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen).

(2) TP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan photocopy kartu keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 18

(1) Terhadap ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN dan tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TP ASN sebesar 5% (lima persen) dari total TP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.
(2) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format rekapitulasi besaran TP ASN secara manual dengan dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan data dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Setiap ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
(2) Dalam hal ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TP ASN dengan syarat melampirkan dokumen pendukung;
(3) Apel senin pagi dan upacara hari besar nasional dalam kondisi tertentu dapat tidak dilakukan.

Pasal 20

(1) Pejabat atasan langsung dan atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. hanya menerima TP ASN pada jabatan ASN yang tertinggi.
(4) TP ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung setelah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 21

(1) Jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Perangkat Daerah yang sama diberikan tambahan penghasilan pegawai pada jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang diampunya.
(2) Bagi jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari perangkat daerah lain, diberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :
 a. bagi perangkat daerah yang tersedia tambahan penghasilan pegawai jabatan fungsional dan/atau pelaksananya, diberikan tambahan penghasilan pegawai pada jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang diampunya; dan
 b. Bagi perangkat daerah yang tidak tersedia tambahan penghasilan pegawai jabatan fungsional dan/atau pelaksananya, diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 60% (enam puluh persen) dari jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang diampunya.

Pasal 22

TP ASN dianggarkan pada RKA atau DPA pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

Pasal 23

(1) Kelas Jabatan TP ASN jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan disesuaikan dengan Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 24

Khusus untuk pembayaran TP ASN bulan Desember 2022 dibayarkan pada bulan Januari 2023 dengan besaran bulan Desember Tahun 2022 dan mekanisme pencairan berdasarkan tambahan penghasilan Tahun 2023.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Bagi PPPK dapat diberikan TPP ASN terhitung sejak satu tahun tanggal perjanjian kerja PPPK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 45);
b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 52);
c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 58); dan
d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 159 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 159 Nomor 2022).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 332
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PADA (PERANGKAT DAERAH)
BULAN :

NO	NAMA , NIP, JABATAN	KELAS JABATAN	PRODUKTIVITAS KERJA (%) / NILAI LKB (70%)	DISIPLIN KERJA (%)(30%)	PENGHITUNGAN JUMLAH TPP							
					Nilai TPP			Jumlah Yang Diberikan (Rp)	PPh 21 (Rp)	Potongan lainnya (LHKPN, dll)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	TANDA TANGAN
					Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja					
					NILAI	NILAI	NILAI					
1	SUNEO NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx Kepala Bidang	11	69,98%	30,00%	7.998.400	4.999.000	2.999.400	15.996.800	2.399.520		13.597.280	
2	SUZUKA NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx Kepala Sub Bidang	9	69,78%	30,00%	5.986.800	4.490.100	1.995.600	12.472.500	1.870.875		10.601.625	
3	DORAEMON NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx Pengelola	7	69,12%	29,50%	2.465.500	1.479.300	1.479.300	5.424.100	813.615		4.610.485	
TOTAL					16.450.700	10.968.400	6.474.300	33.893.400	5.084.010		28.809.390	

Soreang, tanggal - bulan - tahun

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
(Nama Jabatan)

Bendahara Pengeluaran

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

FORMAT
SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DATA

Bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Seluruh PNS di lingkungan ……. (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan ASN Bagi PNS yang disampaikan ke BKAD merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA PD…….

Materai

(……)

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG

N O T A - D I N A S

Kepada	:	Yth. Bupati Bandung Melalui Yth. Sekretaris Daerah
Dari	:	Kepala Bagian Hukum
Nomor	:	
Tanggal	:	
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	2 (dua)
Perihal	:	Penjelasan Draft Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor OR/707/ORG Tanggal 28 Desember 2020 Hal Penyampaian Draft Kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, yang telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan bersama ini kami lampirkan Draft Peraturan Bupati tersebut, yang telah dikaji dan dibahas secara Substantif oleh Bagian Organisasi dan dikaji dari sisi teknis Penyusunan Peraturan Perundangan (Legal Drafting) oleh Bagian Hukum Setda sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Mengetahui, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN HUKUM,
Dr. H. ERICK JURIARA E, M.Si. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640603 198603 1 010	YANA ROSMIANA, SH., MH. PEMBINA TK. I NIP. 19690101 199901 2 001